



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 26/HM.00/V/2024

Tanggapan Komnas HAM atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Kasus Pelanggaran UU ITE oleh Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang melepaskan Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan dari segalan tuntutan hukum (*onslag van rechvervolging*) pada 21 Mei 2024 terkait kasus pelanggaran UU ITE.

Dalam pemberian pendapat HAM (*amicus curiae*) pada proses pemeriksaan perkara dimaksud, Komnas HAM menegaskan bahwa perkara hukum yang menimpa Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan bentuk *Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP)* dan berpotensi menjadi bentuk pelanggaran HAM terhadap pembela HAM lingkungan hidup.

Komnas HAM menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa serta memutus perkara pelanggaran UU ITE oleh Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan telah menunjukkan sikap kredibel dan profesional dengan mengimplementasikan kebijakan *Anti SLAPP* secara efektif dan strategis. Putusan bebas Sdr. Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan pembelajaran baik bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kriminalisasi pembela HAM lingkungan hidup di kemudian hari. Putusan bebas ini juga memberikan sinyal positif bagi perlindungan terhadap pembela HAM dan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, 22 Mei 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:

1. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing
2. Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah